



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.41, 2009

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Keringanan.
Pembiayaan. Peralatan. Pabrik Gula. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 31/M-IND/PER/3/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 91/M-IND/PER/11/2008 TENTANG PROGRAM
RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN PABRIK GULA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program revitalisasi pabrik gula melalui restrukturisasi mesin/peralatan pabrik gula yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 91/M-IND/PER/11/2008, perlu pengaturan secara rinci dan tegas mengenai perusahaan industri gula yang dapat diberikan keringanan pembiayaan pembelian mesin/peralatan pabrik gula dengan mengubah Peraturan Menteri dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat : Peraturan Menteri Perindustrian 91/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Pabrik Gula;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 91/M-IND/PER/11/2008 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN PABRIK GULA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 91/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Pabrik Gula diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pabrik Gula adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang memiliki pabrik gula dan termasuk dalam program revitalisasi pabrik gula.
 2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Keringanan pembiayaan pembelian mesin/peralatan diberikan kepada Pabrik Gula yang melakukan penggantian sebagian dan atau seluruh permesinan proses produksi.
- (2) Keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan bagi Pabrik Gula yang menggunakan mesin/peralatan produksi dalam negeri dengan teknologi yang lebih maju.
- (3) Keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari DIPA Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian Tahun Anggaran 2009 dan tahun-tahun